BAB 1 PENDAHULUAN

# Latar belakang

Karena kebutuhan suatu negara tidak bisa memenuhi kebutuhan barang-barang jadi atau mentah, maka dari itu negara-negara yang cukup untuk memenuhi itu melakukan kegiatan ekspor impor, karena dilatar belakangi oleh adanya sumber daya alam yang melimpah dan sebuah negara tidak bisa memenuhi kebutuhannya sendiri. Menurut Undang-Undang No. 36 Tahun 2000 kawasan bebas atau kawasan perdagangan bebas atau pelabuhan bebas merupakan suatu kawasan yang berada di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terpisah dari daerah pabean. Sehingga terbebaskan dari pengenaan Bea masuk, pajak, pertambahan nilai, Pajak penjualan atas barang mewah dan cukai. Ketentuan yang mengatur tentang pelaksanaan kawasan bebas adalah peraturan Menteri Keuangan Nomor 47/PMK.04/2012 tentang tatalaksana pemasukan dan pegeluaran barang dari kawasan yang telah ditetapkan sebagai kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas dan pembebasan cukai. di Indonesia saat ini ada 4 daerah yang di tetapkan sebagai kawasan bebas dan pelabuhan bebas yaitu Sabang, Batam, Bintan, dan Karimun.

Kawasan pabean wilayah Indonesia yang meliputi darat, udara, wilayah perairan dan bandar udara di atasnya. Serta tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi Ekslusif dan landas kontinen, yang di dalamnya berlaku undang-undang No.17 tahun 2006. Jadi jelasnya begitu kapal-kapal baik kapal Samudra dalam negeri maupun kapal samudra asing memasuki tapal batas NKRI maka kapal tersebut sudah berada di daerah pabean RI dan komoditasnya ada dalam pengawasan bea cukai Indonesia. sebaiknya untuk kapal-kapal yang bertujuan ke luar negeri begitu kapal melewati tapal batas terluar NKRI, Bea dan Cukai RI sudah tidak berwenang dalam hal pengawasan.

Dalam kaitannya dengan pembangunan bidang perdagangan dan perindustrian, pemerintah memberikan keleluasaaan kepada para pengusaha untuk dapat melakukan kegiatan yang dapat menunjang usaha mereka. Salah satunya dalam hal yang akan di bahas dalam penelitian ini adalah adanya pembebasan bea masuk kepada pihak impor. Dalam hubungan dengan penerimaan negara dari sektor pajak, peningkatan lalu lintas barang yang masuk ke wilayah Indonesia. atau berakibat pada berkurangnya pendapatan negara yang berasal dari pembebasan bea masuk atas barang-barang impor yang dimasukkan oleh Importir. Pelaksanaan kegiatan Impor disuatu negara harus berpedoman pada undang-undang yang berlaku, untuk itu jika tidak ada maka akan menimbulkan kerugian yang cukup besar bagi negara dan dapat mempengaruhi kelancaran dirinya dengan negara-negara lain yang ada di dunia. Dalam hal ini penulis menyimpulkan bahwa Perusahaan Pengurusan Jasa Kepabeanan (PPJK) bertanggung jawab sebagai perantara antara penjual dan pembeli dalam hal ini pengiriman, pengangkutan maupun penerimaan barang dan bertanggung jawab penuh selama barang dalam posisi dikirim. Di angkut dan masih berada di perjalanan dan masih menjadi pengawasan pihak Perusahaan Pengurusan Jasa Kepabeanan (PPJK). Tetapi dalam hal ini kerusakan dan kehilangan dapat di alihkan tanggung jawabnya kepada perusahaan asuransi atau dengan ketentuan lain sesuai dengan perjanjian di antaranya penjual dan pembeli.

# Rumusan Masalah

Perumusan masalah dalam penelitian ini dijadikan sebagai pedoman untuk melakukan penelitian secara tepat dalam pelaksanaan penelitian ilmiah. Dengan perumusan masalah diharapkan agar penelitian bisa terfokus pada suatu masalah dan dapat dilakukan secara maksimal. Untuk memudahkan pembahasan masalah serta pemahamannya maka penulis merumuskan masalahnya sebagai berikut :

* + 1. Bagaimana proses pengurusan jasa kepabeanan ekspor, impor dan re-ekspor?
    2. Dokumen-dokumen apa saja yang diperlukan untuk penyelesaian proses jasa kepabeanan ekspor, impor dan re-ekspor?
    3. Apa saja kendala yang dihadapi oleh PT. Rimo Transpor Expressindo saat pengurusan jasa kepabeanan ekspor, impor dan re-ekspor?

# Tujuan dan kegunaan Penulisan

1. **Tujuan penulisan**

Penulisan ini dilaksanakan dengan tujuan agar penelitian tersebut dapat memberikan jawaban terhadap masalah yang telah dirumuskan dan memberikan manfaat yang sesuai dengan yang dikehendaki. Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

* 1. Untuk mengetahui alur proses pengurusan jasa kepabeanan ekspor, impor dan re-ekspor.
  2. Untuk mengetahui dokumen yang diperlukan dalam proses pengurusan jasa kepabeanan ekspor, impor dan re-ekspor.
  3. Untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi PT. Rimo Transport Expressindo Semarang saat proses pengurusan jasa kepabeanan ekspor, impor dan re-ekspor.

# Kegunaan penulis

Tujuan penelitian adalah untuk memberikan manfaat sesuai yang dikehendaki oleh pihak-pihak yang membutuhkan hasil dari penelitian ini. pihak-pihak tersebut antara lain :

* 1. Bagi Perusahaan

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan gambaran yang berguna bagi pengambilan keputusan untuk masalah kegiatan ekspor, impor dan re-ekspor. Sekaligus diharapkan dapat meningkatkan citra perusahaan didalam pelayanan terhadap semua pihak sehingga membantu perusahaan tersebut “PT. Rimo Transport Expressindo” untuk lebih dikenal masyarakat umum.

* 1. Bagi Penulis
* Penulis dapat membedakan dokumen-dokumen apa saja yang diperlukan saat proses pengurusan jasa kepabeanan ekspor, impor dan re-ekspor.
* Penulis dapat memahami alur proses pengurusan jasa kepabeanan ekspor, impor dan re-ekspor.
* Penulis dapat menyelesaikan permasalahan saat proses pengurusan jasa kepabeanan ekspor impor dan re-ekspor.
  1. Bagi Civitas Akademika

Untuk acuan taruna jika karya tulis ini menjadi bahan pembelajaran dan referensi dalam bidang ekspor, impor dan re-ekspor.

# Sitematika penulisan

Sistematika penulisan karya tulis ini di bagi dalam 5 bab, yaitu :

BAB 1 PENDAHULUAN

Bab ini terdiri dari Latar Belakang, Perumusan Masalah, Tujuan kegunaan penulisan, dan Sistematika Penulisan

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

Dalam hal ini penulis membuat tinjauan pustaka, yaitu penulis meninjau kembali hal-hal yang berkaitan dengan objek penelitian ini, dalam karya tulis ini penulis mengartikan, dan menjelaskan syarat-syarat pengurusan jasa ekspor, impor dan re-ekspor dalam karya tulis ilmiah ini.

BAB 3 METODE PENGUMPULAN DATA

Pada bab ini penulis memaparkan cara pengumpulan data dan sumber data yang di ambil untuk membuat karya tulis serta sebagai bahan untuk penulis untuk membuat dan menulis karya tulis ini.

BAB 4 PEMBAHASAN DAN HASIL

Pada bab ini penulis akan membahas tentang kegiatan, masalah serta manfaat ekspor, impor dan re-ekspor. di PT. Rimo Transport Expressindo. Di dalam pembahasan tersebut berisi tentang pengertian ekspor, impor dan re-ekspor

BAB 5 PENUTUP

Pada bagian akhir penulisan berisi tentang Kesimpulan dan Saran yang dianalisa dari pembahasan masalah